


**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MULAI REVITALISASI  
KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN (PRPP)  
JAWA TENGAH, NILAI INVESTASI CAPAI Rp2,4 TRILIUN**



**Sumber Gambar :**

<https://jateng.antaranews.com/berita/289135/prpp-jateng-bakal-direvitalisasi-berkonsep-ramah-lingkungan>

**Isi Berita:**

**SEMARANG, suaramerdeka.com** - Pemprov Jateng mulai revitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng Perseroda.

Rencana revitalisasi PRPP tersebut sebenarnya sudah ada sejak pada 2019, namun urung dilakukan karena adanya Pandemi Covid-19.

Direktur PT PRPP Jateng Perseroda Titah Listiorini menyampaikan pembangunan tahap pertama, dimulai dari pembangunan *community recreation and sports hub* di bekas sirkuit PRPP Jateng.

"Secara umum nilai investasi revitalisasi kawasan PRPP ini sekitar Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,4 triliun," kata Titah Listiorini di lokasi, Jumat 25 Agustus 2023.

Menurut Titah, *community recreation and sports hub* yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu nantinya tersedia venue untuk *driving range, mini soccer, e-sport*, dan kuliner UMKM. Melalui revitalisasi ini, ia berharap akan menambah berbagai fasilitas dan kapasitas yang ada.

Titah menyebut lokasi tersebut mampu menampung 100 an ribu orang baik yang menggunakan *venue outdoor* maupun *indoor*.

"Sekarang kami mulai dulu dari beberapa spot yang bisa dipakai dalam waktu dekat agar masyarakat bisa mengakses, sambil berjalan pada konsep besarnya," katanya.

Pada prinsipnya, pihaknya ingin menyajikan sebuah *vanue meeting, insentif, conference and exhibition* (MICE) bertaraf internasional untuk Jateng yang belum ada sebelumnya.

Menurut Titah, lokasi kawasan PRPP strategis karena dekat bandara Internasional A Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, terlebih ketika selesai direvitalisasi.

"Kami berharap nantinya kalau ada pameran internasional Jateng tidak dilewati," imbuhnya.

### **Perjuangan Panjang**

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang meninjau lokasi mengatakan upaya penyelesaian persoalan kawasan PRPP Jateng memakan waktu cukup lama.

Meski tak banyak mendapat dukungan, selaku kepala daerah dia tetap berjuang dan akhirnya berhasil mengembalikan aset PRPP ke Pemprov Jateng.

"Perjuangan panjang. Jadi setelah kami berjuang cukup lama untuk bisa mengembalikan aset melalui putusan pengadilan, proses sudah inkrah, sekarang kita akan memanfaatkan area itu," katanya.

Rencananya, kawasan PRPP akan dirombak besar-besaran. Ganjar telah menyiapkan konsep yang ramah lingkungan, futuristik, dan modern untuk kawasan PRPP yang baru.

"Sekarang kita siapkan *convention hall*, kemudian teknologi informasi yang di-install di situ, lalu beberapa yang terkait dengan fasilitas-fasilitas sport, tempat pameran yang semuanya mengarah pada masa depan," katanya.

Untuk menunjang konsep itu, seluruh area PRPP Jateng nantinya akan menggunakan teknologi dan transportasi yang ramah lingkungan yaitu berbasis baterai agar tidak mencemari lingkungan.

"Kami berharap di area itu teknologinya dipakai untuk teknologi transportasinya semua berbasis baterai yang tidak mencemari," terangnya.\*\*\*

### **Sumber Berita :**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/revitalisasi-prpp-dimulai-ganjar-canangkan-pembangunan-community-recreation-and-sports-hub/>, "Revitalisasi PRPP Dimulai, Ganjar Canangkan Pembangunan Community Recreation and Sports Hub", tanggal 25 Agustus 2023
2. <https://www.suamerdeka.com/jawa-tengah/049945777/pemprov-mulai-revitalisasi-kawasan-prpp-jateng-nilai-investasi-capai-rp-24-triliun>, "Pemprov Mulai Revitalisasi Kawasan PRPP Jateng, Nilai Investasi Capai Rp2,4 Triliun", tanggal 26 Agustus 2023
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/26/kawasan-prpp-dirombak-total-dengan-anggaran-rp-24-triliun-bakal-jadi-seperti-ini>, "Kawasan PRPP Dirombak Total dengan Anggaran Rp2,4 Triliun, Bakal Jadi Seperti Ini", tanggal 26 Agustus 2023

4. <https://www.inews.id/finance/bisnis/revitalisasi-pusat-rekreasi-jateng-ganjar-hadirkan-konsep-ramah-lingkungan-futuristik>, “Revitalisasi Pusat Rekreasi Jateng, Ganjar Hadirkan Konsep Ramah Lingkungan Futuristik”, tanggal 26 Agustus 2023”, tanggal 26 Agustus 2023

**Catatan :**

- Pendirian PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:<sup>1</sup>
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat;
  - b. mengembangkan kegiatan usaha pariwisata;
  - c. meningkatkan permodalan;
  - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - e. penyesuaian status Badan Hukum.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang:<sup>2</sup>
  - a. Pariwisata;
  - b. Ekonomi Kreatif;
  - c. Promosi;
  - d. Pendidikan;
  - e. Jasa Penunjang.
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perusahaan Perseroan daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa tengah disebutkan bahwa Sumber Modal PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah
  - d. d. Sumber modal lainnya.
- Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah 2023 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa tengah Nomor 32 Tahun 2022, disebutkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2023, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (2)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 5

tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain adalah Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

- b. Pembangunan nasional tahun 2023 mengangkat tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang diarahkan pada kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Negara.
- c. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - b. Program Pemasaran Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>4</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>4</sup>Kemenkeu, diakses dari : [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05</a></p></div><div data-bbox=)

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>5</sup>

- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  - a. Pasal 78
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
    - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
    - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 79
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
    - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum,

---

<sup>5</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

b. Pasal 30

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

a. Pasal 1

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*